

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah saat ini adalah me-review laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementrian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan review atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Adapun pihak-pihak yang dimaksudkan dalam pasal 8 dan pasal 11 tersebut antara lain adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain menetapkan bahwa Laporan Keuangan pemerintah pada gilirannya harus diaudit oleh BPK sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka memberikan pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kota Blitar berkewajiban untuk melakukan reuiu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, proses reuiu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik.

Reviu LKPD yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dilakukan dalam 3 tahapan sebagai berikut yaitu :

(1) Perencanaan Reviu,

Pada tahap ini Inspektorat daerah tidak menyusun program kerja reviu karena reviu dilakukan dengan pendampingan dari BPKP.

(2) Pelaksanaan Reviu, dan

Pelaksanaan kegiatan reviu telah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan hasil reviu dituangkan dalam kertas kerja reviu walaupun formatnya belum sempurna.

(3) Pelaporan Reviu .

Hasil reviu yang dilaksanakan telah dituangkan dalam Laporan hasil Reviu yang disampaikan kepada Walikota dan DPKD untuk dilakukan koreksi atas laporan Keuangan secara tepat waktu. Laporan Hasil Reviu ini digunakan sebagai dasar Penyusunan Pernyataan Tanggung Jawab oleh Walikota. Selanjutnya terhadap Laporan Keuangan yang telah direviu, Pernyataan Tanggung Jawab oleh Walikota dan Pernyataan telah direviu dikirim kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan audit dalam rangka pemberian opini.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat (opini) atas laporan keuangan. Jadi tujuan reviu atas Laporan keuangan Pemerintah daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan

keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Meskipun Inspektorat Daerah telah berupaya untuk melakukan reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanah undang-undang namun ada beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh pemerintah daerah diantaranya:

- a. Belum adanya sistem akuntansi pemerintah daerah yang baik yang dapat mendukung pelaksanaan pencatatan dan pelaporan secara handal
- b. Belum adanya standar akuntansi keuangan sektor publik yang baku.

B. Saran

Dalam jangka panjang, wacana *good governances* tidak bisa tidak, harus melibatkan semua unsur dan stakeholder yang ada di daerah sebab keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat tapi juga bagaimana pelaksanaan kebijakan itu, diawasi dan di kendalikan dalam kerangka *good governances*. Kinerja inspektorat sebagai institusi pengawasan akan sangat mewarnai proses pencitraan *good governances* di kota Blitar. Semakin baik kinerja yang ditunjukkan oleh inspektorat maka semakin cepat pula terwujudnya *good governances*, sebaliknya melempemnya kinerja inspektorat akan semakin membuat cita-cita tersebut makin jauh dari kenyataan.

1. Agar fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah terutama reviu laporan keuangan daerah bisa berjalan secara efektif, maka kinerja APIP perlu ditingkatkan agar kualitas hasil reviu yang dilakukan bisa memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga

diharapkan dapat membantu terwujudnya *good governance* pada Pemerintah Kota Blitar.

2. Dalam rangka untuk mencapai tujuan pengawasan yang efektif maka diperlukan langkah-langkah untuk menghadapi permasalahan yang ada pada Inspektorat Daerah, diantaranya adalah peningkatan sumber daya aparatur pengawasan melalui peningkatan jumlah personil pengawasan terutama yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan fungsional auditor sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan dapat dilakukan secara mandiri tidak memerlukan pendampingan dari APIP lainnya.
3. Dalam rangka untuk memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi pemerintah daerah dan dalam rangka membantu terwujudnya *good governance* maka pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi pemerintah daerah. Sedangkan terkait dengan Standar Akuntansi hendaknya pemerintah segera menetapkan standar akuntansi yang baku yaitu Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP) yang digunakan oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah.